



PERATURAN DESA

**NOMOR 7 TAHUN 2024
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA SUCO
KEC. MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**



KEPALA DESA SUCO

PERATURAN DESA SUCO

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUCO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965

- {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pererintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Noror 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024

- tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1000);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026
 23. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 24. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 25. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 Tentang tentang Kewenangan Desa;
 26. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 27. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 28. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Jember;
 29. Peraturan Desa Suco Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Suco Tahun 2020-2025;
 30. Peraturan Desa Suco Nomor 03 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Suco Tahun 2024 Nomor 03);
 31. Peraturan Desa Suco Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUCO
dan
KEPALA DESA SUCO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUCO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suco Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.986.873.470,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.986.873.470,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	00,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Suco

Ditetapkan di : Desa Suco

Pada tanggal : 28 Desember 2024

KEPALA DESA SUCO

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Desa Suco

Pada tanggal : 28 Desember 2024

SEKRETARIS DESA Suco

BAMBANG SUMISTO

LEMBARAN DESA SUCO TAHUN 2024 NOMOR 07

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUCO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.906.873.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.986.873.470,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	496.960.910,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	919.139.560,00	
5.3.	Belanja Modal	1.390.773.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.986.873.470,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangsirih, 28 Desember 2024
Kepala Desa SUCO
TAUFIK HIDAYAT

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUCO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.906.873.470,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.986.873.470,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.094.373.470,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	988.102.470,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	318.468.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	318.468.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.503.910,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.503.910,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	99.858.560,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.858.560,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	67.200.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	254.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	54.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Kader/Petugas desa lainnya	30.789.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.789.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	65.400.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	

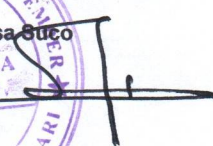
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	1.683.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.683.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	53.171.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	53.171.000,00	ADD, DDS, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	53.171.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.100.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	12.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.600.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	2.500.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.186.758.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	106.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	38.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
2.1.90		Penanganan Anak Tidak Sekolah	67.900.000,00	DDS, PBH
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	78.656.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.500.000,00	ADD, DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	42.156.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.156.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	342.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	342.500.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	342.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	45.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	45.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	614.302.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	614.302.000,00	DDS, PBH
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	614.302.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>77.960.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	23.800.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	48.660.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	20.160.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>447.782.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	365.800.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	40.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	25.800.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	25.800.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	DDS
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	200.000.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	ADD
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	76.982.000,00	DDS
4.7.90		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran Perdagangan, Industri Kecil/Rumahan Tangga dan Produk Unggulan	76.982.000,00	
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.982.000,00	DDS
4.7.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>180.000.000,00</u>	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.986.873.470,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangsirih, 28 Desember 2024

Kepala Desa Suco



KEPALA DESA
SUCO

TAUFIK HIDAYAT

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: /BA/DS/35.09.23.2005/2024

Nomor: /BA/BPD/35.09.23.2005/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUCO KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Sabtu tanggal 28 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Taufik Hidayat : Kepala Desa Suco dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Suco yang beralamat di Desa Suco selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Eko Suyuto : Ketua BPD Desa Suco dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Suco selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

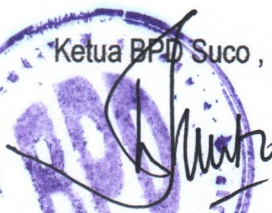
1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Mumbulsari untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Suco ,

Taufik Hidayat

Mengetahui,


Ketua BPD Suco ,

Eko Suyuto

NOTULEN

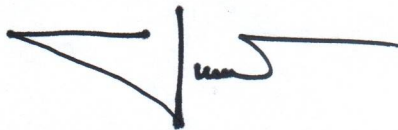
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Hari / tanggal : Sabtu /28 Desember 2024
Jam : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Balai Desa Suco
Kehadiran : Laki-laki = 26 orang
Perempuan = 5 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Suco
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Bambang Sumisto

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan Rapat,



Bambang Sumisto

Suco, 28 Desember 2024

Sekretaris Rapat,



Ainur Rofiq

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
Desa : Suco
Hari/ Tanggal : Sabtu / 28 Desember 2024

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	TATIK HATTA	Suco	KADES	1.
2.	Eko Suganto	Suco	BPD	2.
3.	Dedik Sugianto	Jember	PD	3.
4.	Sumarto	Mandigu	KASUN.	4.
5.	Ali MAHSUR	RW 10	KRAJAN	5.
6.	P. MAHRUS	RW 04	KRSIRIH	6.
7.	Sukroxo	RW 11	mandigu	7.
8.	ABD HOLIQ	R-W-15	mandigu	8.
9.	Misnadi	Krajan	Kasun k	9.
10.	NAWAR	KRAJAN	RW 7	10.
11.	SAIFULRIZAL	MANDIGU	RW-13	11.
12.	CARTANO	K.R.SIRIH	RW.01	12.
13.	Suwanjo	Krajan	RW 09	13.
14.	SUNOTO	KRAJAN	RW 08	14.
15.	MUHAMMAD TOYIB	MANDIGU	KAR	15.
16.	SANIN	MANDIGU	RW 14	16.
17.	MUH. BARIR	MANDIGU	RW 12	17.
18.	IMAS ROBIATUL A	MANDIGU	BPD	18.
19.	MUHIS	mandigu	BPD	19.
20.	APR OKNOVANS.	Kr. Sirih	BPD	20.

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUCO PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Sabtu tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Suco Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

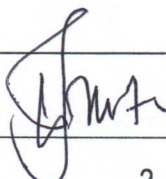
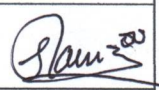
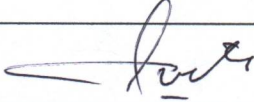
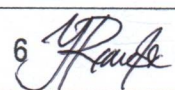
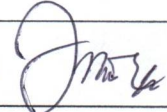
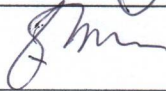
Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2025.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

- A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025,
- B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*
 1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
 2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUCO

1	Eko Senguto	Ketua	1	
2	SYAMSUL ARIFIN	Wakil Ketua	2	
3	ARIF OKNOULAN S.	Sekretaris	3	
4	HANAPI	Anggota	4	
5	MUHLIS	anggota	5	
6	IMAS ROBIATUL. A	Anggota BPD	6	
7	MARISATUL. F	Anggota BPD	7	
8	IIR IRAWATI	ANGGOTA	8	
9	JOKO SUMUDRO	ANGGOTA	9	

DOKUMENTASI KEGIATAN

